



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

TIM HARMONISASI SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dan perumusan Harmonisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu membentuk Tim Harmonisasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua dan Anggota pada Tim Harmonisasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Harmonisasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM HARMONISASI SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Harmonisasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Harmonisasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- mengumpulkan dan menyusun dokumen Harmonisasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  - melaksanakan proses dan negosiasi yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Harmonisasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2015.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Harmonisasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Januari 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
HARMONISASI SISTEM  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 9 TAHUN 2015

TANGGAL : 23 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM HARMONISASI SISTEM PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: 1. Agus Rahardjo 2. Agus Prabowo	- -
2	Ketua	: Gusmelinda Rahmi	-
3	Anggota	: 1. Fadli Arif 2. R. Fendy Dharma Saputra 3. Zulhenny 4. Emin Adhy Muhaemin 5. Sarah Arlina 6. Ainul Marziah 7. Jochanan Setyo Adhi Nugroho 8. Wening Dyah Cpariani HD 9. Reza Alwan Affandi 10. Hardi Afriansyah 11. Deasy Rachmawati 12. Fanni Sufiandi 13. Aris Supriyanto 14. Patria Susantosa 15. Ichwan Fajar Harika 16. Windy Dian Trisari 17. Yulianto Prihandoyo 18. Disty Putri Ratna Indrasari 19. Lisa Pramita 20. Arry Pistawaty 21. RM. Dewo Joko Broto (BAPPENAS) 22. Tormarbulang L. Tobing (Kementerian Keuangan) 23. Anang Latief (Kementerian Komunikasi dan Informatika) 24. Hasanudin (Kementerian Pekerjaan Umum)	- - - - - 500.000 500.000 500.000 500.000 - - - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO